



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 587 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH ROA MALAKA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN  
BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN TIANG BENDERA V  
NOMOR 36, KELURAHAN ROA MALAKA, KECAMATAN TAMBORA,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang berlokasi di Jalan Tiang Bendera V Nomor 36, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat telah digunakan oleh Kelurahan Roa Malaka, Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Roa Malaka Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Tiang Bendera V Nomor 36, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH ROA MALAKA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN TIANG BENDERA V NOMOR 36, KELURAHAN ROA MALAKA, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

**KESATU :** Menunjuk Lurah Roa Malaka sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Tiang Bendera V Nomor 36, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

**KETIGA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :


- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung Jawab Lurah Roa Malaka.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 587 TAHUN 2017  
Tanggal 16 Maret 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA KELURAHAN ROA MALAKA,  
KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Register	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang			Hak	Tanggal Sertifikat				
1	Tanah	11.09.3.02.00.00.56.11.000	01.01.11.04.01	0001	Jalan Tiang Bendera Nomor 36	Hak Pakai	-	1.175,00	1981	Pembelian	3.436.875.000

B. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Register	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang				Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1	Bangunan/Gedung Kantor Kelurahan Roa Malaka Permanen	11.09.3.02.00.00.56.11.000	03.011.01.01.01	0001	Jalan Tiang Bendera Nomor 36	Baik	Bertingkat	Beton	1.175,00	2008	APBD	2.032.750.000



PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA  
SERAJUNG HARJIS DAERAH,

SAEFULLAH

NIP 196402111984031002